



# INDRIANA, S.H., M.Kn

NOTARIS & P.P.A.T

JI. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG SELATAN 15412  
TELP. (021) 68688588, Fax. 7402207

---

## SALINAN

---

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN

PARA PEMEGANG SAHAM

PT. AGRO MULTI PERSADA

TANGGAL : 21 FEBRUARI 2012

NOMOR : = 02 =

**NOTARIS & PPAT**  
**INDRIANA, S.H., M.Kn**

Jl. WR. Supratman No. 12  
Ciputat - Tangerang 15412  
Telp. (021) 68688588, 7402207

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. AGRO MULTI PERSADA

Padahari ini, Selasa, tanggal duapuluhan satu bulan Februari tahun duaribudabelas (21-02-2012); -----  
Jam 09.00 W.I.B (sembilan Waktu Indonesia bagian Barat); -----

Berhadapan dengan saya, INDRIANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

Tuan Insinyur RIANTO HANAFIAH, lahir di Garut, pada tanggal delapanbelas Februari seribu sembilanratus empatpuluhan tujuh (18-02-1947), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Kedoya Baru Blok F Nomor 1, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3173051802470002 yang masa berlakunya untuk seumur hidup; -----

untuk sementara berada di Kota Tangerang Selatan; -----  
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Agro Multi Persada Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dibuat secara dibawah tangan, -----



bermaterei cukup dan telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham pada tanggal limabelas Februari duaribu duabelas (15-02-2012), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut "Keputusan Para Pemegang Saham"), demikian selaku kuasa dari oleh karena itu untuk dan atas nama seluruh pemegang saham dalam perseroan terbatas PT. AGRO MULTI PERSADA, berkedudukan di Jakarta-Selatan, yang anggaran dasarnya beberapa kali telah dilakukan perubahan, yang dimuat dalam akta tertanggal tujuh Mei duaribu delapan (07-05-2008) nomor 9, yang dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, pada saat itu Notaris di Kabupaten Tangerang, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal sembilan Mei duaribu delapan (09-05-2008) nomor AHU-24156.AH.01.02. Tahun.2008;

akta tertanggal tigapuluhan satu Juli duaribu delapan (31-07-2008) nomor 175, yang dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, tersebut, yang pemberitahuan tentang perubahan Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-Indonesia tertanggal sepuluh Nopember duaribu

delapan (10-11-2008) nomor AHU-AH.01.10-23166; —  
— akta tertanggal duabelas Maret duaribu sembilan  
(12-03-2009) nomor 11, yang dibuat dihadapan ---  
--- BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di ---  
--- Jakarta, perubahan mana telah mendapat ---  
--- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---  
--- Manusia Republik Indonesia dengan surat ---  
--- keputusannya tertanggal enambelas April duaribu-  
--- sembilan (16-04-2009) nomor : ---  
--- AHU-13647.AH.01.02.Tahun 2009; ---  
--- akta tertanggal tujuhbela September duaribu ---  
--- sembilan (17-09-2009) nomor 39, yang dibuat ---  
--- dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, ---  
--- Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan tentang ---  
--- perubahan Direksi dan Komisaris tersebut telah ---  
--- diterima dan dicatat dalam database Sistem ---  
--- Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan ---  
--- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ---  
--- sembilan Oktober duaribu sembilan (09-10-2009) ---  
--- nomor AHU-AH.01.10-17276; ---  
--- susunan pengurus terakhir perseroan dimuat ---  
--- dalam akta tertanggal enambelas Maret duaribu ---  
--- sebelas (16-03-2011), nomor 14, yang dibuat ---  
--- dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, ---  
--- Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan tentang ---  
--- perubahan Data perseroan telah disimpan dalam ---  
--- database Sistem Administrasi Badan Hukum ---  
--- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
--- Indonesia tertanggal duapuluhan empat Maret ---  
--- duaribu sebelas (24-03-2011), nomor : ---

AHU-AH.01010-09069;

akta tertanggal duapuluhan Desember duaribu sebelas (20-12-2011), nomor 14, yang dibuat oleh saya, Notaris, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal duapuluhan delapan Desember duaribu sebelas (28-12-2011) nomor : AHU-64339.AH.01.02.Tahun 2011;

Puntuk selanjutnya disebut "Perseroan".

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa pada hari Rabu, tanggal limabelas Februari

duaribusduabelas (15-02-2012) telah ditandatangani

Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan

Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa Perseroan;

bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham ini telah

diwakili sebanyak 547.421.150 (limaratus empat-

puluhan tujuh juta empatratus duapuluhan satu ribu

seratus limapuluhan) lembar saham dengan nilai

Rp.1.000,- (seribu Rupiah) dari seluruhnya

saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan

hak suara yang sah.

Bahwa Para Pemegang Saham dengan ini

mengkonfirmasi bahwa usulan keputusan-keputusan

berikut telah diberitahukan secara tertulis dan

Para Pemegang Saham telah setuju dengan usulan

tersebut dan dengan menandatangani Keputusan

Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Sebagai

Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ---

(“Keputusan”), Para Pemegang Saham dengan ini ---

menerima dan menyetujui dengan suara bulat ---

keputusan-keputusan sebagai berikut : ---

a. Menyetujui meningkatkan modal dasar ---

Perseroan yang semula sebesar ---

Rp.800.000.000.000,- (delapanratus miliar ---

Rupiah) terbagi atas 800.000.000 (delapan- ---

ratus juta) saham menjadi sebesar ---

Rp.1.200.000.000.000,- (satu triliun dua- ---

ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas ---

1.200.000.000 (satu miliar duaratus juta) ---

moda-setor tiba-sisip saham; dan ---

b. Menyetujui meningkatkan modal setor ---

Perseroan yang semula sebesar ---

Rp.547.421.150.000,- (limaratus empatpuluhan ---

tujuh miliar empatratus duapuluhan satu juta ---

seratus limapuluhan ribu Rupiah) terbagi atas ---

547.421.150 (limaratus empatpuluhan tujuh juta ---

empatratus duapuluhan satu ribu seratus lima---

puluhan) saham menjadi sebesar ---

Rp.1.092.869.150.000,- (satu triliun ---

sembilanpuluhan dua miliar delapanratus enam---

puluhan sembilan juta seratus limapuluhan ribu ---

Rupiah) yang terbagi atas 1.092.869.150 ---

(satu miliar sembilanpuluhan dua juta delapan-

ratus enampuluhan sembilan ribu seratus ---

limapuluhan) saham; ---

b. Menyetujui bahwa penerbitan dan penjatahan ---

saham baru diambil bagian oleh para pemegang ---

saham lama, yakni sebanyak

PT. Triputra Agro Persada sebanyak

545.448.000 (limaratus empatpuluhan lima

juta empatratus empatpuluhan delapan ribu)

saham dengan total nilai nominal sebesar

Rp. 545.448.000.000,- (limaratus empatpuluhan

lima miliar empatratus empatpuluhan delapan-

juta Rupiah);

sedangkan PT. Tri Nur Cakrawala,

PT. Triputra Investindo Arya dan PT. Daya-

Adicipta Mustika (dahulu dengan nama

PT. Daya Adira Mustika) menyetujui untuk

tidak mengambil bagian dari saham-saham

yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Sehingga dengan demikian, susunan pemegang

saham dalam Perseroan setelah penerbitan saham-

baru tersebut, adalah menjadi sebagai berikut :

PT. Triputra Agro Persada tersebut, sebanyak

1.037.432.000 (satu miliar tigapuluhan tujuh-

juta empatratus tigapuluhan dua ribu) saham

atau 94,93% (sembilanpuluhan empat koma

sembilanpuluhan tiga persen) dari

keseluruhan saham dalam Perseroan;

PT. Tri Nur Cakrawala tersebut, sebanyak

21.559.515 (duapuluhan satu juta limaratus

limapuluhan sembilan ribu limaratus limabelas)

saham atau 1,97% (satu koma sembilanpuluhan

tujuh persen) dari keseluruhan saham dalam

Perseroan;

PT. Triputra Investindo Arya tersebut,

sebanyak 20.877.635 (duapuluhan juta delapan-  
ratus tujuh puluh tujuh ribu enamratus tiga-  
puluhslima) saham atau 1,91% (satu koma  
sembilanpuluhan satu persen) dari keseluruhan-  
saham dalam Perseroan;

-- PT. Daya Adicipta Mustika tersebut, sebanyak  
13.000.000 (tigabelas juta) saham atau 1,19%  
(satu koma sembilanbelas persen) dari  
keseluruhan saham dalam Perseroan;

| 2. Menyetujui untuk merubah Pasal 4 Anggaran Dasar  
Perseroan, sehingga bunyinya menjadi sebagai  
berikut:

#### M O D A L

##### PASAL 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah

Rp.1.200.000.000,- (satu triliun dua-  
ratus miliar Rupiah) terbagi atas  
1.200.000.000 (satu miliar duaratus juta)  
saham masing-masing saham bernilai nominal  
Rp.1.000,- (seribu Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan-  
dan disetor sejumlah 1.092.869.150 (satu  
miliar sembilanpuluhan dua juta delapanratus  
enampuluh sembilan ribu seratus limapuluhan)  
dengan total nilai seluruhnya sebesar  
Rp.1.092.869.150.000,- (satu triliun  
sembilanpuluhan dua miliar delapanratus enam-  
puluhsembilan juta seratus limapuluhan ribu  
Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah-  
mengambil bagian saham dengan rincian dan

nilai nominal saham sebagaimana disebutkan pada akta ini.

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

3. Menyetujui dan meratifikasi seluruh tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang menjabat dalam periode delapanbelas Juli - duaribu delapan (18-07-2008) sampai dengan duatigapuluhan Juli duaribu sebelas (30-07-2011) berdasarkan akta tertanggal duapuluhan satu Desember duaribu lima (21-12-2005) nomor 27,

**NOTARIS & PPAT  
INDRIANA, S.H., M.Kn**

Jl. WR Supratman No. 12  
Ciputat - Tangerang 15412  
Telp. (021) 68688588, 7402207

yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan tentang perubahan Data perseroan telah disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluhan duapuluhan enam Desember duaribu lima (26-12-2005), dengan nomor C-UH.02.01.18838

Menyetujui dan meratifikasi seluruh tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang menjabat dalam periode tigapuluhan Juli duaribu sebelas (30-07-2011) hingga saat ini; yang dimuat dalam akta tertanggal tigapuluhan satu Juli duaribu delapan (31-07-2008) nomor 175, yang dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, pada saat itu Notaris di Tangerang, dengan pemberitahuan tentang perubahan Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal sepuluh Nopember duaribu delapan (10-11-2008) nomor AHU-AH.01.10-23166;

5. Menyetujui dan memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat dengan ucapan terima kasih atas karya dan baktinya yang telah diberikan untuk Perseroan selama menjabat pada jabatannya.

Untuk itu para pemegang saham juga memberikan---  
--- untuk ib sinadi, Isop lepasan dan pembebasan tanggungjawab ---  
--- setelah mendengar bahwa ia--- tindakan yang telah mereka lakukan selama ---  
--- sejak mulai menduduki posisi menjabat pada jabatan mereka masing-masing ---  
--- terhadap perseroan xiii diatas tersebut diatas, selama tindakan-tindakan ---  
--- setelah menduduki posisi tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan---  
--- pembukuan Perseroan.

Menyetujui mengangkat anggota Direksi dan ---  
--- Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sebagai ---  
--- berikut:

Direktur Utama	:	Tuan ARIF RACHMAT
tersebut;		
Direktur	:	penghadap Tuan
Insinyur RIAUTO		
HANAFIAH tersebut;		
Direktur	:	Tuan BUDIARTO ABADI,
tersebut;		
Direktur	:	Tuan YUKY HONDOJONO,
lahir di Jakarta, pada		
tanggal tigabelas		
November seribu		
sembilanratus tujuh-		
puluhan tiga		
(13-11-1973), Warga		
Negara Indonesia,		
Karyawan, bertempat		
tinggal di Jakarta,		
Jalan Pembangunan		
nomor 50, Rukun		

Tetangga 010, Rukun ---

Warga 001, Kelurahan ---

Petujo Selatan, ---

Kecamatan Gambir, ---

Kotamadya Jakarta ---

Pusat, pemegang Kartu ---

Tanda Penduduk dengan ---

Nomor Induk ---

Kependudukan : -----

09.5204.131173.0226; -

**Komisaris Utama** : Tuan Insinyur SUBIANTO

tersebut; -----

**Komisaris I** : Tuan TODDY MIZAABIANTO

SUGOTO, tersebut; -----

**Komisaris II** : Tuan HADI KASIM, -----

tersebut; -----

**Komisaris III** : Tuan Doktorandus MAMAT

MA'MUN, tersebut; -----

Pengangkatan tersebut berlaku effektif -----

terhitung sejak tanggal ditandatanganinya -----

Keputusan ini, kecuali pengangkatan Tuan Yuky

Hondojono baru berlaku effektif setelah -----

diperolehnya rekomendasi dari Komite Nominasi -----

dan Remunerasi dari PT. Triputra Investindo -----

mafat DR. Yosohi Prasasti Arya; -----

7. Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini -----

memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan,

sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar -----

Perseroan, untuk mewakili Perseroan dalam -----

melakukan setiap dan seluruh tindakan yang -----

dianggap diperlukan untuk pelaksanaan butir 1-6 diatas, termasuk diantaranya (i) untuk menyatakan Keputusan ini dalam akta notaris, (ii) untuk mengajukan permohonan persetujuan, pelaporan atau pemberitahuan dan menginformasikan perubahan pemegang saham, serta peningkatan modal Perseroan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada pihak yang berwenang, (iii) untuk menerbitkan sertifikat saham kolektif baru yang mewakili kepemilikan saham dari setiap pemegang saham sesuai dengan proporsi dan komposisi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, (iv) mendaftarkan kepemilikan saham baru serta peningkatan dan kepemilikan atas saham yang diambil bagian dalam Daftar Pemegang Saham, dan (v) bilamana diperlukan membuat akta penegasan di hadapan notaris karena telah lewatnya waktu untuk melaporkan perubahan ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

8. Para Pemegang Saham selanjutnya menyatakan bahwa:

- a. Para Pemegang Saham dengan ini menyetujui seluruh Keputusan diatas, dan oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang secara sah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

b. Keputusan ini dapat dibuat dalam beberapa --

salinan yang terpisah, yang masing-masing --

diantaranya, apabila ditandatangani, akan --

dianggap sebagai salinan asli, dan seluruh -

salinan tersebut secara bersama-sama -----

dianggap sebagai satu kesatuan yang sama.-----

c. Para Pemegang Saham selanjutnya menyatakan--

bahwa tanggal berlakunya Keputusan ini -----

adalah tanggal yang tertera dalam Keputusan-

ini dan setelah berlaku, Keputusan ini tidak

dapat ditarik kembali. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----

kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal-

yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----

bentanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -

selanjutnya Penghadap juga menyatakan telah -----

mengerti dan memahami isi dari akta ini. -----

-Akta ini diselesaikan pada jam 10.00 W.I.B (sepuluh

Waktu Indonesia bagian Barat); -----

-Penghadap, saya Notaris kenal. -----

DEMIKIANLAH AKTA INI : -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani

di Kota Tangerang Selatan, pada hari dan tanggal ---

tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-

1. Tuan DEDI NURROCHMAN, Sarjana Hukum, lahir di ---

Jakarta, pada tanggal enambelas Mei seribu -----

sembilanratus tujuhpuluhan tiga (16-05-1973), -----

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----

Jakarta, Jalan Bungur Raya nomor 14, Rukun -----

Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan -----

— berdasarkan melalui Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,  
— dikecuali dalam Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda  
— penduduk nomor 09.15305.160573.0197;  
— untuk sementara berada di Tangerang Selatan;  
— 2. Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal  
— tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluhan  
— enam (13-04-1986), Warga Negara Indonesia,  
— bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Jalan  
— Jambu, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05,  
— Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur,  
— pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :  
— 3219142012.3827851;  
— keduanya pegawai Kantori saya, Notaris, sebagai  
— saksi-saksi.  
— Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan  
— kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini  
— ditandatanganilah oleh penghadap, saksi-saksi dan  
— saya, Notaris.  
— Dilangsungkan dengan empat perubahan yaitu karena  
— satu coretan dengan penggantian dan tiga tambahan.  
— Minuta akta ini telah ditandatangani dengan  
— sempurna.  
— Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

